

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:


1. Penerapan Prinsip Diversi untuk Perlindungan Hukum Anak: Penerapan prinsip diversi di Pengadilan Negeri Medan dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum optimal bagi anak pelaku tindak pidana. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses pidana formal dan potensi dampak negatifnya, seperti stigma sosial dan hukuman penjara. Proses ini fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat melalui penyelesaian konflik yang damai antara anak dan korban, sejalan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mekanisme dan Faktor Pendukung Diversi: Mekanisme penerapan diversi di Pengadilan Negeri Medan melibatkan beberapa lembaga, seperti Balai Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) yang melakukan penilaian sosial, serta Kejaksaan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berperan dalam mediasi dan mendampingi anak. Keberhasilan penerapan diversi didukung oleh komitmen lembaga-lembaga terkait untuk bekerja sama, yang memfasilitasi proses mediasi serta memberikan bantuan hukum untuk memastikan perlindungan dan hak anak tetap terjaga sepanjang proses hukum.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pengadilan Negeri Medan: Pengadilan Negeri Medan perlu memperkuat struktur mediasi dalam proses diversifikasi, terutama untuk kasus kompleks, dengan panduan yang jelas dan pelatihan bagi mediator; mempererat kolaborasi dengan Balai Pembimbing Kemasyarakatan, kejaksaan, dan lembaga lain untuk penyusunan rencana rehabilitasi yang komprehensif; serta mengembangkan pendekatan restoratif berkelanjutan dengan melibatkan komunitas, keluarga, dan lembaga keagamaan untuk mendukung reintegrasi anak ke masyarakat dan mencegah tindak pidana berulang.
2. Untuk Masyarakat: Masyarakat, terutama keluarga korban dan pelaku, perlu didorong untuk mendukung proses diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian yang lebih humanis, dengan partisipasi aktif dalam mediasi dan pencarian solusi damai. Pemahaman yang lebih baik tentang peran dan pentingnya diversifikasi dalam sistem peradilan anak melalui pendidikan dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan dapat mengurangi penolakan terhadap proses ini. Selain itu, masyarakat sebaiknya berperan aktif dalam rehabilitasi anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti menyediakan program pelatihan kerja atau kegiatan positif untuk membantu mereka berintegrasi kembali dengan baik.
3. Untuk Peneliti Lain: Peneliti lain disarankan untuk melakukan studi lanjutan mengenai efektivitas penerapan diversifikasi dalam berbagai jenis kasus pidana anak, dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses tersebut. Penelitian interdisipliner yang melibatkan

hukum, psikologi, dan sosiologi dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai dinamika pelaksanaan diversi serta dampaknya terhadap anak dan masyarakat. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk mengevaluasi kebijakan terkait diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia, guna memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih efektif dan inklusif dalam melindungi hak anak.



THE
Character Building
UNIVERSITY